



**PENETAPAN**  
**Nomor 31 P/HUM/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung;

Membaca surat permohonan pencabutan dari Walikota Bekasi, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, tanggal 3 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3435/SETDA.Huk, tanggal 29 Mei 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, dalam perkara antara:

**WALIKOTA BEKASI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/131.1/SETDA.Huk, tanggal 18 Maret 2020;

**Pemohon;**

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi, tanggal 12 Mei 2020;

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Hak Uji Materiil Nomor MA/PANMUD.TUN/VI/140A/2020, tanggal 3 Juni 2020 yang

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada pokoknya berisi pencabutan perkara Hak Uji Materiil, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/13699/SJ, tanggal 6 Desember 2019 yang ditujukan Kepada Seluruh Bupati/Walikota di Indonesia Perihal Peran Biro Hukum dan Bagian Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa agar dalam penyelesaian permasalahan hukum antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditempuh upaya administratif ketatanegaraan dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara tertinggi selain melaksanakan fungsi Peradilan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, berwenang juga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selanjutnya disingkat menjadi UU MA;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi ataupun Pemohon Peninjauan Kembali dapat mencabut kembali permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) UU MA. Namun terhadap permohonan pencabutan dalam pemeriksaan keberatan hak uji materiil tidak diatur secara eksplisit dalam UU MA maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 Juni 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juni 2020 sedangkan perkara Hak Uji Materiil *a quo* ditetapkan untuk musyawarah dan pengucapan pada tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 31/PEN/P/HUM/2020 oleh karena itu permohonan

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan perkara Hak Uji Materiil *a quo* diajukan oleh Pemohon dan diterima sebelum permohonan *a quo* diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada prinsipnya Mahkamah Agung bersikap pasif dalam menerima permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 31 UU MA. Seperti halnya dalam melakukan pemeriksaan di tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali. Oleh karena itu dengan menggunakan penafsiran secara sistematis ketentuan Pasal 31 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan hak uji materiil dari Pemohon: **WALIKOTA BEKASI**;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 31 P/HUM/2020 tersebut dalam buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Meterai          | Rp6.000,00     |
| 2. Redaksi          | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi HUM | Rp 984.000,00  |
| Jumlah              | Rp1.000.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor 31 P/HUM/2020